



P E N E T A P A N

Nomor 489/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama memberi Penetapan sebagai berikut terhadap Pemohon:

TINA , Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan , Warganegara Indonesia , Agama Islam , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga (IRT) , Tempat Tinggal di Jl. Dwiwarna Gg.II No.3, RT.014,RW.010, Kel. Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; sebagai P E M O H O N ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Oktober 2024 dibawah register Nomor 489/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tasikmalaya 12-06-1965 , Jenis Kelamin Perempuan yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama ENJANG dan JENAB ;
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta sesuai dengan petikan Akta Kelahiran No: 3171.LT.20062023.0014 pada tanggal 20 Juni 2023;
3. Bahwa pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persamaan nama TINA adalah orang yang sama dengan SUMARTINI ;
5. Bahwa dalam Buku nikah Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama yang Jauh berbeda dengan Dokumen – dokumen penting lainnya Seperti Kartu Keluarga dan KTP Pemohon.
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah untuk Menyamakan surat – surat dan dokumen – dokumen lainnya;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



7. Bahwa persamaan Nama Pemohon tersebut bukanlah berkaitan dengan masalah hukum atau menghindar dari Kejaran Hukum.
8. Bahwa untuk sahnya persamaan tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat terlebih dahulu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan orang yang bernama TINA seperti di KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan SUMARTINI sebagaimana dalam buku surat nikah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3171020601091516, dengan nama kepala keluarga **AHMAD MUNDZIR**;
- Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275075206650027, Atas nama TINA;
- Bukti P-3 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-200620230014, yang dikeluarkan di Provinsi DKI Jakarta, tanggal 12 Juni 1965, dengan nama **TINA**;
- Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 184/37/III/2015 dengan nama pasangan Ahmad Mundzir dan Sumartini, yang dikeluarkan oleh Pegawai KUA Kecamatan Beji, Kabupaten Depok, Jawa Barat, tanggal 07 Maret 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-4 tersebut telah dicocokkan dengan pembandingnya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (satu) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Saksi **Wawam Kurniawan Irianto** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persamaan nama, nama Pemohon Tina adalah orang yang sama dengan Sumartini;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Akta Nikah Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama dengan beberapa dokumen Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin persamaan nama untuk menyamakan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan persamaan nama diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Saksi **Lies Fadilah** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk persamaan nama, nama Pemohon Tina adalah orang yang sama dengan Sumartini;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Akta Nikah Pemohon adanya perbedaan Penulisan Nama dengan beberapa dokumen Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin persamaan nama untuk menyamakan surat-surat dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan persamaan nama diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercakup sepenuhnya di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon suatu Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi **Wawam Kurniawan Irianto**, saksi **Lies Fadilah** :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para Saksi tersebut di atas telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal dalam wilayah Jakarta Pusat. (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2);
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan, adalah **Tina** (vide Bukti P-1, dan P-2, P-3);
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah tertulis Sumartini, , (vide Bukti P-4,);
- Bahwa Tina dan Martina ternyata orang yang sama;
- Bahwa menurut keterangan saksi **Wawam Kurniawan Irianto**, saksi **Lies Fadilah** nama Pemohon adalah **Sumartini**, akan tetapi dalam dokumen Seperti Kutipan akta kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk tertulis nama pemohon adalah TINA;
- Bahwa nama **Sumartini** dan **Tina** telah melekat sebagai identitas diri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama untuk penggunaan nama **Sumartini** dan **Tina** adalah nama yang benar agar tidak terjadi masakah dikemudian hari dan agar penggunaan nama tersebut sah menurut hukum dan dapat dipergunakan Pemohon dalam urusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon selama ini telah menggunakan nama **Sumartini** ataupun **Tina** dalam berbagai keperluan dan administrasi yang dilakukan Pemohon, dimana hal tersebut masih berlangsung hingga saat ini sebagaimana tertera dalam bukti surat yang diajukannya agar tidak terjadi masalah administrasi kependudukan dikemudian hari dalam penggunaan nama, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat ternyata nama

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumartini ataupun nama **Tina** adalah nama yang benar untuk digunakan dalam urusan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ternyata juga ditemukan fakta berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 ternyata adalah nama Pemohon tertulis Tina sedangkan bukti surat P-4 nama permohonan tertulis Sumartini adalah orang 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas, keterangan saksi-saksi serta permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa nama **Sumartini** dan **Tina** adalah satu orang dan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan tersebut di atas, dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka permohonan pemohon telah cukup mempunyai alasan hukum, karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon yang peruntukannya untuk keperluan serta kebutuhan administrasi Pemohon dan bukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan etika, kepatutan dan hukum sebagaimana dalam permohonan Pemohon maka dengan demikian terhadap petitum nomor 2 dan nomor 3 cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dengan amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan orang yang bernama TINA seperti di KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan SUMARTINI sebagaimana dalam buku surat nikah;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 489/Pdt.P/2024/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: Jumat, tanggal 01 November 2024 oleh **Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Pengganti Pengganti,

Hakim,

Bobi Iskandardinata, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 200.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).